



**bangga  
melayani  
bangsa**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

# TAHUN 2023



## BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023 ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Rencana Kinerja dan Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2023 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025, Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Samarinda Tahun 2023. Secara yuridis formal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614), dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berbagai kemajuan yang telah di capai oleh BPKAD Kota Samarinda pada tahun 2023 tidak terlepas dari adanya dukungan dan peran baik dari seluruh pegawai di lingkungan BPKAD Kota Samarinda serta sinergi dari semua pihak dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah yang lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Samarinda.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini masih banyak kekurangan oleh karena itu kami terbuka menerima masukan dan saran untuk perbaikan sebagai bahan



penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun berikutnya.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.

Samarinda, 29 Februari 2023

Kepala BPKAD



H. Jbrohim, SE,M.Si

NIP. 196505021989021004





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

---

Tahun 2023 telah dilewati dan belum ada perbaikan kondisi riil perekonomian daerah di Indonesia. Namun antisipasi dan kesiapan mental dari masyarakat sudah tampak signifikan meningkat, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya “Revolusi Mental” yang dilaksanakan pemerintah pusat bagi pemerintah daerah melalui peraturan perundangan pemerintah pusat yang mengatur daerah dari berbagai sektor sudah tampak hasilnya. Awal Tahun 2023, di Samarinda juga tampak terlihat sebagai kota yang kondusif dalam pembangunan, masyarakat dan pemerintah kotanya. Penyesuaian diri dan adaptasi terhadap kondisi yang ada, yaitu defisit anggaran dan kondisi pandemi covid 19, telah dilewati dengan kategori cukup. Upaya pemenuhan kebutuhan primer dari segala sektor termasuk pembangunan Kota Samarinda juga sudah menerapkan “prinsip ekonomi”, yakni dengan minimalisasi kebutuhan dana pembangunan untuk diperoleh hasil pembangunan yang maksimal.

Analisa dari Laporan Kinerja sebelumnya menunjukkan, bahwa Indonesia sebagai anggota ASEAN, juga telah menerapkan AFTA (ASEAN Free Trade Area) sejak Tahun 2015 yang merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka *meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya*. Hal tersebut juga menunjukkan, bahwa Kota Samarinda termasuk sebagai daerah yang dapat melalui Tahun 2020 dengan cukup seiring dengan adanya efek pandemi dunia yang memang diperlukan kesiapan mental dan spiritual dari pemerintah dan masyarakat.

Kesiapan mental dari pemerintah dan masyarakat tersebut dapat dilihat dari berbagai sisi. Terkait dengan Laporan Kinerja ini, kesiapan mental dapat dilihat dari sisi perbaikan kinerja, yaitu dengan mengoreksi tindakan terdahulu, termasuk pelaksanaan pembangunan daerah.





Pemerintah Kota Samarinda melaksanakan evaluasi kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang melandasi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah harus dibuat pada setiap akhir tahun yang merupakan kewajiban bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibuat dan disusun sebagai tanggung jawab dalam pelaksanaan program maupun kegiatan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah telah membuat Laporan Kinerja Tahun 2023.

Selanjutnya, dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa dalam rangka penyusunan APBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berbasis kinerja yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material dan sumber daya lainnya. Secara umum prinsip-prinsip penganggaran adalah sebagai berikut :

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu program dan kegiatan yang dianggarkan.
2. Disiplin anggaran, Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Keadilan anggaran, Pengalokasian anggaran secara adil sehingga dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
4. Efisiensi dan efektifitas anggaran, Anggaran dimanfaatkan sebaik mungkin Anggaran dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat.





5. Disusun dengan pendekatan kinerja, APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil (keluaran dan hasil) atas alokasi biaya atau masukan/input yang ditetapkan.

Prinsip anggaran ini dapat dicapai, apabila kinerja pembangunan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda termasuk BPKAD Kota Samarinda saling bekerjasama dan saling mendukung mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

## **B. LANDASAN HUKUM**

---

Landasan hukum penyusunan LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
8. Permenpan-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;





9. Permenpan-RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Permenpan-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005 -2025.;
12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
13. Peraturan Wali Kota Samarinda tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan hasil evaluasi Nomor 59 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020;

### C. TUJUAN

---

Tujuan penyusunan LAKIP adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan Anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi, serta untuk menilai atau mengevaluasi pencapaian kinerja dari BPKAD. Selanjutnya, hasil evaluasi yang diperoleh akan dirumuskan sebagai bahan pertimbangan untuk langkah-langkah yang diharapkan dan dapat dijadikan acuan perbaikan dalam penetapan kebijakan atau strategi yang akan datang serta dapat peningkatan kinerja BPKAD yang lebih baik.

Dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, BPKAD dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan azaz umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Awal pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 pada Tahun 2023 ini, menimbulkan beberapa perubahan dari bentuk penulisan Laporan Kinerja ini. Namun, dari struktur organisasi masih berlaku Peraturan Wali Kota



Samarinda 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.

## **D. GAMBARAN UMUM SKPD**

---

### **1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Masih berpedoman pada Peraturan Peraturan Wali Kota Samarinda 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda, dalam menyelenggarakan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda mempunyai 2 (Dua) fungsi secara *Umum* dan secara *Khusus*, yaitu sebagai berikut ;

#### **a. Fungsi Secara Umum :**

- 1) Menyusun Rencana Menyusun rencana Strategik Badan berdasarkan Perencanaan Strategik Pemerintah Kota Samarinda.
- 2) Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 3) Pemberi dukungan atas penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 4) Pembinaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait.
- 7) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Walikota melalui Sekretaris Kota
- 8) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.



**b. Fungsi Secara Khusus :**

- 1) Menyusun Rencana APBD dan Rancangan Perubahan APBD
- 2) Melaksanakan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)
- 3) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD
- 4) Menyusun kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan APBD
- 5) Menyiapkan Anggaran Kas
- 6) Mengesahkan Anggaran DPA / DPPA SKPD
- 7) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah
- 8) Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD)
- 9) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk
- 10) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- 11) Menyajikan informasi keuangan daerah
- 12) Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah

**2. STRUKTUR ORGANISASI**

Untuk melaksanakan fungsinya, maka struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda, terdiri atas:



- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, meliputi :
  - 1) Sub Bagian Umum & Kepegawaian
  - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Anggaran, meliputi :
  - 1) Sub Bidang Anggaran 1
  - 2) Sub Bidang Anggaran 2
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional



- d. Bidang Perbendaharaan, meliputi :
  - 1) Sub Bidang Perbendaharaan 1
  - 2) Sub Bidang Perbendaharaan 2
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Akuntansi, meliputi :
  - 1) Sub Bidang Akutansi 1
  - 2) Sub Bidang Akutansi 2
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Aset, meliputi :
  - 1) Sub Bidang Aset 1
  - 2) Sub Bidang Aset 2
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPKAD Kota Samarinda





## E. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai asset. Sumber Daya Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPKAD Kota Samarinda didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang cukup, hal ini dapat dilihat dari jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 70 Orang, Non PNS Pegawai Tidak Tetap Bulanan sebanyak 23 orang dan Non PNS Pegawai Tidak Tetap Harian sebanyak 31 orang. Dari jumlah tersebut, berdasarkan tingkat pendidikan sumber daya yang berpendidikan Magister sebanyak 20 orang, Sarjana sebanyak 40 orang, Diploma I sampai dengan Diploma IV sebanyak 12 orang, Sekolah Menengah Atas dan sederajat sebanyak 49 orang, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 2 orang dan Sekolah Dasar 1 orang. Jadi total keseluruhan Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebanyak 124 orang.

**Tabel. 1.1**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian**

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	70 orang
2.	Pegawai Tidak Tetap Bulanan	23 orang
3.	Pegawai Tidak Tetap Harian	31 orang
<b>Jumlah</b>		<b>124 Orang</b>

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Formal**

No.	Pendidikan Formal	Jumlah
1.	<b>Pegawai Negeri Sipil</b>	
	a. Doktor	-
	b. Magister	17 orang
	c. Sarjana	20 orang
	d. Diploma	10 orang
	e. SMU/SMK/KPAA	23 orang
	f. SLTP	-
	g. SD	-

	<b>Jumlah 1</b>	<b>70 orang</b>
<b>2.</b>	<b>Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB)</b>	
	a. Doktor	-
	b. Magister	3 Orang
	c. Sarjana	11 Orang
	d. Diploma	1 Orang
	e. SMU/SMK/MA	8 orang
	f. SLTP	-
	g. SD	-
	<b>Jumlah 2</b>	<b>23 orang</b>
<b>3.</b>	<b>Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTH)</b> (disetarakan dengan SLTA)	0 orang
	a. Doktor	-
	b. Magister	-
	c. Sarjana	9 Orang
	d. Diploma	1 Orang
	e. SMU/SMK/KPAA	18 Orang
	f. SLTP	2 Orang
	e. SD	1 Orang
	<b>Jumlah 3</b>	<b>31 Orang</b>
	<b>Jumlah 1 + 2 + 3</b>	<b>124 Orang</b>

## F. SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut:

1. Gedung kantor yang terdiri dari : Aula/ruang rapat 1 lokal dengan fasilitas pendukungnya. Dapat digunakan untuk rapat-rapat skala menengah maupun untuk pelaksanaan seminar dan ruangan-ruangan kantor lainnya yang memadai dan representative untuk mendukung kelancaran operasional BPKAD.
2. Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia dan memadai, seperti:
  - Mobiler
  - Komputer,yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis
  - Fasilitas Telekomunikasi
  - Dan lain-lain
3. Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional.



## G. SISTIMATIKA PELAPORAN

---

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Penetapan Kinerja (TAPKIN) program kegiatan dan anggaran maupun kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang disusun secara rutin dan wajib bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap akhir tahun anggaran untuk disampaikan kepada Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang dikuasakan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja (Lakin) juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan input terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan untuk menunjang kelancaran pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Capaian kinerja (*performance results*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) Tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan di identifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakin) mengacu pada sistematika yang disajikan dalam Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh LAN RI. Lakin Ini disusun sebagai Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Permenpan-RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta

Peraturan Walikota Samarinda No. ? Tahun ? tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda.





## BAB II

### RENCANA STRATEGIS

#### A. VISI DAN MISI

---

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026 bahwa Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026 adalah :

**VISI : “Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban”**

- MISI:**
- 1. Mewujudkan Masyarakat Kota yang Religius, Unggul dan Berbudaya.**
  - 2. Mewujudkan Perekonomian Kota yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan Berkeadilan.**
  - 3. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi rakyat.**
  - 4. Mewujudkan Infrastruktur yang Mantap dan Modern.**
  - 5. Mewujudkan Kota dengan lingkungan yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.**

Dari Visi dan Misi Kota Samarinda yang telah ditetapkan serta dihubungkan dengan program pembangunan yang terkait dengan Urusan Wajib Otonomi Daerah terutama Keuangan dan Aset Daerah, bahwa Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan BPKAD yang terkait dan sesuai dengan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda adalah **Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, akuntabel dan bebas Korupsi**, dengan tujuan **Meningkatnya Pelayanan yang Akuntabel**, dengan sasaran



**Meningkatnya Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja**, dengan menggunakan Strategi yang terkait yaitu **Reformasi Birokrasi dan penguatan tatakelola Pemerintahan** serta menuju arah kebijakan **Peningkatan peran dan kinerja Lembaga Pengelolaan Keuangan Daerah** yang telah sejalan dan searah dengan Visi, Misi serta Program Pembangunan Pemerintah Kota Samarinda.

## B. TUJUAN DAN SASARAN

### 1. TUJUAN

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk Kuantitatif tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

**Tabel. 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran BPKAD**

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya Pelayanan yang Akuntabel	Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja

### 2. SASARAN

Sasaran BPKAD Kota Samarinda adalah merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Samarinda dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran



yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Sasaran strategik BPKAD Samarinda merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategik terkait juga telah dapat dicapai.

Secara keseluruhan Strategi dan Sasaran BPKAD Kota Samarinda dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel. 2.2**  
**Sasaran dan Strategi BPKAD**

Sasaran	Strategi
Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	Reformasi Birokrasi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

## C. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

### 1. Kebijakan

Proses perencanaan strategik merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda menetapkan kebijakan, program operasional dan kegiatan. Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan.

Adapun **kebijakan** yang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Samarinda adalah Peningkatan Peran dan Kinerja Lembaga Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun Landasan Hukum dari kebijakan Pelaksanaan Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

## 2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai target tersebut dan berpedoman kepada Permendagri No. 13 Tahun 2006 serta pencapaian Visi dan Misi BPKAD Kota Samarinda, 1(satu) kebijakan tersebut di atas dijabarkan dalam 3(tiga) program prioritas operasional, dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Adapun program dan kegiatan tersebut diuraikan pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

**Tabel 2.3.**  
**Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan (Pagu APBDP) Tahun 2023**

NO	PROGRAM, KEGIATAN dan Sub KEGIATAN	PAGU MURNI (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (RP)
A.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>64,536,804,089</b>	<b>66,455,693,921</b>	<b>57,708,249,704</b>
	Kegiatan; <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>145,000,000</b>	<b>211,700,000</b>	<b>210,912,500</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85,000,000	131,200,000	130,827,500
2	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60,000,000	80,500,000	80,085,000
	Kegiatan; <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>52,406,799,159</b>	<b>43,258,988,991</b>	<b>35,551,111,348</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50,461,343,920	41,085,758,032	33,669,908,540
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,895,455,239	2,023,230,959	1,741,281,308
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50,000,000	150,000,000	139,921,500
	Kegiatan; <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>3,770,232,700</b>	<b>7,680,067,700</b>	<b>7,399,908,725</b>
1	Penyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor	231,240,000	438,360,000	438,340,190
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1,605,000,000	3,755,000,000	3,753,360,740
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200,015,000	415,655,000	415,305,000



4	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	673,227,700	1,373,227,700	1,372,538,425
5	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	39,600,000	39,600,000	39,570,000
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	52,000,000	267,640,000	267,335,000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	969,150,000	1,390,585,000	1,113,459,370
	<b>Kegiatan; Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1,046,150,000</b>	<b>2,446,150,000</b>	<b>2,445,082,680</b>
1	Pengadaan Mebel	1,046,150,000	2,446,150,000	2,445,082,680
	<b>Kegiatan; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3,274,507,000</b>	<b>3,684,507,000</b>	<b>2,931,854,724</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	769,240,000	1,179,240,000	1,169,686,204
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,505,267,000	2,505,267,000	1,762,168,520
	<b>Kegiatan; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3,894,115,230</b>	<b>9,174,280,230</b>	<b>9,169,379,727</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	400,000,000	400,000,000	399,959,850
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	606,470,000	1,406,470,000	1,402,871,905
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	464,343,950	1,038,533,950	1,038,179,590
4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1,693,151,280	3,563,151,280	3,562,984,559
5	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	730,150,000	2,766,125,000	2,765,383,823
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>32,276,997,250</b>	<b>30,995,266,950</b>	<b>11,591,051,448</b>
	<b>Kegiatan; Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>2,362,995,400</b>	<b>2,953,995,400</b>	<b>2,770,859,745</b>
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	231,892,875	231,892,875	224,324,010
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	178,167,500	178,167,500	175,108,000

3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	135,220,350	325,220,350	319,550,500
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	137,238,625	137,238,625	135,459,820
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	109,604,000	109,604,000	108,071,500
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	80,000,000	80,000,000	78,375,297
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	237,439,000	337,439,000	323,308,692
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	122,192,000	323,192,000	222,329,760
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	614,525,500	664,525,500	642,356,166
10	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	516,715,550	566,715,550	541,976,000
	<b>Kegiatan; Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>1,945,396,850</b>	<b>3,666,911,500</b>	<b>3,492,257,946</b>
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	42,082,000	42,082,000	42,082,000
2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5,068,000	5,068,000	0
3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	339,870,000	494,562,000	476,507,000
4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	61,097,050	131,965,650	108,180,725
5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	57,130,000	163,740,500	163,496,000
6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	372,847,000	1,049,457,000	1,007,879,367
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan	16,780,800	176,102,800	131,025,800



	Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5,000,000	5,000,000	0
9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	265,503,000	529,982,000	506,584,500
10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	509,816,500	717,532,500	707,333,504
11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	270,202,500	351,419,050	349,169,050
	<b>Kegiatan; Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>2,252,755,000</b>	<b>3,388,475,000</b>	<b>3,215,727,616</b>
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	306,425,000	408,120,000	402,831,300
2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	154,500,000	221,240,000	205,335,428
3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	154,500,000	240,920,000	232,674,117
4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	412,000,000	588,245,000	561,590,800
5	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	103,000,000	155,430,000	118,846,691
6	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	108,150,000	182,110,000	153,800,350
7	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan	808,180,000	1,276,180,000	1,259,960,380

	Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			
8	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	206,000,000	316,230,000	280,688,550
	Kegiatan; <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>25,000,000,000</b>	<b>20,000,000,000</b>	<b>1,182,636,208</b>
1	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	25,000,000,000	20,000,000,000	1,182,636,208
	Kegiatan; <b>Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>715,850,000</b>	<b>985,885,050</b>	<b>929,569,933</b>
1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	357,925,000	526,137,500	504,520,618
2	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	357,925,000	459,747,550	425,049,315
C.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>59,311,093,973</b>	<b>112,487,593,973</b>	<b>78,190,533,149</b>
	Kegiatan; <b>Pengelolaan Barang Milik daerah</b>	<b>59,311,093,973</b>	<b>112,487,593,973</b>	<b>78,190,533,149</b>
1	Penyusunan Standar Harga Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	230,200,000	345,200,000	340,499,514
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	7,308,158,000	9,533,158,000	9,161,661,800
3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5,000,000	5,000,000	5,000,000
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	5,000,000	5,000,000	4,995,000
5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	12,410,602,000	18,897,902,000	18,054,722,564
6	Pengamanan Barang Milik Daerah	374,438,000	394,438,000	349,003,000
7	Penilaian Barang Milik Daerah Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	37,608,502,473	63,103,502,473	30,185,367,879
8	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5,000,000	5,000,000	5,000,000
9		254,780,000	1,026,280,000	1,026,030,500
10		541,200,000	18,438,900,000	18,367,288,200



11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	376,415,000	391,415,000	353,062,769
12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5,000,000	5,000,000	5,000,000
13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	186,798,500	336,798,500	332,901,923
	<b>Total Belanja Langsung</b>	<b>156,124,895,312</b>	<b>209,847,554,844</b>	<b>147,489,852,301</b>

## 1. PERJANJIAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA

Perjanjian Kinerja yang berlaku dan dilaksanakan hingga saat ini, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Tabel 2.4.**  
**Perjanjian Kinerja BPKAD Tahun 2023**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	Opini Laporan Keuangan	W T P

Perjanjian Kinerja BPKAD yang telah disepakati, kemudian dituangkan menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan pemerintah kota dalam 1 (satu) tahun anggaran khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Akuntabilitas kinerja ini, diharapkan dapat dijadikan acuan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tingkat keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi BPKAD kota Samarinda. Selain itu, akuntabilitas pada hakekatnya juga merupakan salah satu faktor penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang berupa masukan, keluaran dan hasil dalam rangka menjawab tuntutan kinerja pemerintahan dengan mengacu pada dinamika kebutuhan masyarakat. Aparatur pemerintah sebagai pelaku utama dalam menjalankan proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan diharapkan untuk lebih transparan dan clean governance. Penilaian kinerja juga tidak terlepas dari kegiatan mengolah input menjadi output dan outcome yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan mempunyai manfaat kepada masyarakat.

Laporan kinerja satuan kerja perangkat daerah terdiri dari program/kegiatan, belanja (anggaran dan realisasi) serta output (rencana, realisasi dan satuan). Penjelasan mengenai nilai capaian sasaran yang dihubungkan dengan nilai capaian kinerja kegiatan, analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang akan dihadapi dan strategi yang akan diambil untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Untuk Mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah Satu prasyarat untuk terciptanya Pemerintah yang baik dan terpercaya. Dengan demikian setiap Instansi Pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban dalam pengertian mampu menjawab dan menerangkan Kinerja serta tindakan



seseorang, Badan Hukum atau pimpinan kolektif secara transparant atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

## **A. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

---

### **1. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat digambarkan pada lampiran Pengukuran Kinerja (lampiran 2). Secara umum sasaran strategis dapat digambarkan berhasil dicapai dengan baik, cukup, atau kurang berhasil diwujudkan.

Media pengukuran kinerja terdiri dari Formulir Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran/program/kegiatan diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut, yaitu :

- 100 % - 81% = Baik
- 80 %- 50% = Cukup
- Dibawah 50 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran ditelaah, dipelajari dan di jadikan pedoman untuk peningkatan kinerja mendatang. Untuk nilai yang baik dapat dipertahankan maupun ditingkatkan, sedangkan yang memiliki nilai cukup dan kurang, dicari penyebabnya, selanjutnya dicari solusi ataupun penyelesaian dari beberapa hambatan atau permasalahan yang timbul atau efek dari nilai yang minim tersebut.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BPKAD Tahun 2023, Sasaran strategis yang ditonjolkan dan dilaksanakan Kepala BPKAD hanya 1 (satu) sasaran strategis, yakni : **Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja**.

Secara keseluruhan dari hasil pencapaian Sasaran Strategis BPKAD Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini :

**Tabel 3.1**

**Hasil Pencapaian Sasaran Strategis BPKAD Tahun 2023**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	Tingkat Capaian Sasaran		
					B	C	K
Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	opini	√		

(B= Baik, C= Cukup,K= Kurang)

Berdasarkan Tabel Hasil Pengukuran Kinerja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2023 tingkat capaian sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda dapat disimpulkan bahwa dari 1 (satu) sasaran strategis, diperoleh 1 (satu) indikator kinerja dengan Kategori "BAIK", dan 1 (satu) indikator kinerja dengan Kategori "CUKUP".

## 2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Hasil evaluasi laporan bidang-bidang terkait dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya berupa Rencana Kerja Tahunan sesuai dengan usulan Musrenbang Kota Tahun 2023. Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.





Seluruh indikator pencapaian kinerja dari rencana yang ditetapkan, diperoleh nilai rata-rata sebesar 98,70%, indikator ini tergolong sebagai nilai yang “BAIK”, atau tepatnya tercapai dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Namun dilihat dari sisi situasi dan kondisi yang terjadi pada Tahun 2023, setiap program kegiatan yang dilaksanakan memiliki hambatan dan kendala yang harus dicari solusinya guna perbaikan kinerja setiap personil pada BPKAD pada waktu mendatang atau menjadi tugas lanjutan dari masing-masing bidang di instansi BPKAD. Ada beberapa catatan kendala dan hambatan dari bidang-bidang yang telah terangkum, yakni :

**Pertama**, Bidang Anggaran, bahwa sebagian besar dari SKPD yang ada di Pemerintah Kota Samarinda masih belum dapat menyusun kebutuhan penarikan dana anggaran yang tergambar dalam Anggaran Kas Pemerintah Kota Samarinda, sehingga menyulitkan dalam operasional penyusunannya dan perlu adanya pengarahan dan pemantauan ekstra.

**Kedua**, Bidang Perbendaharaan, bahwa karena keterbatasan dana anggaran, maka ;

- a. Kurangnya peralatan atau sarana prasarana kantor berupa : komputer, printer, UPS, dan untuk back up data, karena barang yang ada sudah banyak yang rusak dan tidak ada perbaikan atau penggantian.
- b. Sudah lama atau sudah sekitar 6 (Enam) tahun tidak ada pendidikan dan pelatihan untuk kaderisasi calon bendahara yang biasanya diselenggarakan oleh Badan Diklat dan Litbang guna menduduki jabatan fungsional bendahara. Hal tersebut sangat penting, karena banyak personil SKPD yang tidak memahami atau mengerti ilmu dasar untuk menjadi seorang bendahara.
- c. Secara internal, bagi personil bidang juga perlu pendidikan dan pelatihan guna lebih mengasah atau menyegarkan kembali pelayanan publik.

- d. Tahun 2020 dan tahun sebelumnya bidang perbendaharaan tidak melaksanakan Sosialisasi tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seharusnya dilaksanakan setiap tahun untuk memberikan informasi-informasi penting dan menyampaikan beberapa perubahan dalam administrasi pencairan anggaran.
- e. Mengenai kerjasama dengan pihak bank daerah, tentang keluar masuk kas daerah sudah lebih lancar dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, karena adanya beberapa perbaikan sistem.

**Ketiga**, Bidang Akuntansi, seputaran tentang peningkatan sumber daya manusia, bahwa :

Sumber Daya Manusia Pengelolaan Keuangan hampir di seluruh SKPD belum maksimal, sehingga ada beberapa tugas yang seharusnya menjadi tugas SKPD dalam menyusun Laporan Keuangan untuk sementara waktu ditangani oleh bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah (BPKAD). Diharapkan perlu adanya pada setiap SKPD untuk ditempatkan personil yang memiliki latar belakang atau kemampuan di Bidang Akuntansi khususnya penyusunan laporan keuangan.

**Keempat** Bidang Aset, juga tentang keterbatasan dana anggaran, maka:

- a. Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia pengurus barang pada setiap SKPD, agar pengurusan Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah lebih mudah dan lebih lancar.
- b. Sistem aplikasi Simda Barang belum online secara penuh atau masih manual (masih per kecamatan).
- c. Jumlah rentang kendali yang cukup besar, artinya bahwa perbandingan jumlah lahan yang diawasi dengan personil pegawai yang menangani tidak seimbang (luas lahan sangat besar, sedangkan personil pengawas sangat minim).
- d. Anggaran biaya pengamanan aset sangat minim.



- e. Kebanyakan lokasi tanah pemerintahan sangat jauh dan sulit dijangkau.

**Kelima**, Bidang Peralatan dan Perlengkapan, yang pada awal Tahun 2022 dengan penyesuaian Struktur organisasi dan Tenaga Kerja baru Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang perangkat Daerah, tugas pokok dan fungsinya dilebur dari 1 (satu) bidang menjadi 1 (satu) sub bidang pada Bidang Aset. Dengan alasan yang setara dengan bidang lain, yaitu keterbatasan dana anggaran, maka :

- a. Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD terutama instansi yang renovasi gedung maupun pindah gedung tidak dapat dipenuhi.
- b. Pembayaran hutang pada pihak ketiga Tahun 2019 yang dibayarkan telah terlaksana dengan baik.

Terwujudnya Standart Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Keuangan dan aset yang sudah terpublikasi, indikator kinerjanya Prosentase prosedur dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan Keuangan dan aset. Dapat dibuktikan melalui terwujudnya Berdasarkan Rencana Strategis BPKAD Tahun 2021 – 2026, ada sasaran kinerja yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja BPKAD, namun dalam pelaksanaan kinerja SKPD tetap dilaksanakan dengan nilai obyektif “BAIK”, yakni :

- Terbangunnya sistem pengelolaan keuangan dan aset melalui web dan jaringan bagi seluruh SKPD, indikator kinerjanya Persentase SKPD yang sudah mengelola keuangan dan aset melalui sistem berbasis Informasi Teknologi. Hal tersebut juga dapat dibuktikan melalui : terwujudnya penggunaan anggaran yang tepat sesuai dengan skala prioritas dan tolak ukur serta target kinerja yang telah ditentukan. Walaupun dengan kondisi yang masih belum banyak berubah dari tahun sebelumnya, Tahun 2019. Diprediksikan oleh para pakar ekonomi Indonesia, bahwa kondisi tersebut efek dari pembayaran atau pengurangan dari angka hutang Luar Negeri

Pemerintah Republik Indonesia, dan akan membaik sekitar Tahun 2025.

- Mutu Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan perundang-undangan, Hal tersebut juga terbukti dengan meningkatnya peringkat WDP (Wajar Dengan Pengecualian) pada tahun sebelumnya menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada Tahun 2015, selanjutnya Tahun 2021 Pemerintah Kota Samarinda dapat mempertahankan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tersebut, walaupun dengan kondisi keuangan daerah yang minim.
- Menyelenggarakan Sistem informasi yang berbasis akrual dan mudah di akses oleh Publik, indikator kinerjanya Tersusunnya laporan dan perencanaan keuangan dan aset yang berbasis akrual dan terpublikasi pada Web Kota Samarinda. Hal tersebut dapat dilihat dari terciptanya aksesibilitas publik terhadap produk-produk pengelolaan keuangan yang secara umum terealisasi 100% dan sesuai dengan rencana dan harapan yang ditetapkan.



## B. EVALUASI AKUNTABILITAS KEUANGAN

---

Tujuan dan Sasaran Strategis telah didukung oleh Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset yang Transparan dan Akuntabel. Penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Tahun 2023, BPKAD Kota Samarinda telah menggunakan anggaran berbasis kinerja (*Performance Budget*), sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengukuran tingkat capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda Tahun 2023 dapat dilakukan dengan melihat Pagu dan Realisasi Anggaran per kegiatan. Dalam penyajian data untuk evaluasi Akuntabilitas Keuangan disajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya. Pagu Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda yang direncanakan untuk mencapai Sasaran Strategis pada APBD Murni Tahun 2023 sebesar Rp. 156,124,895,312,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 80,577,552,839,- Belanja Modal sebesar Rp. 50,547,342,473,- dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 25,000,000,000,- dan pada Anggaran Perubahan sebesar Rp 220,297,554,844,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 88,831,956,591,- Belanja Modal sebesar Rp. 101,015,598,253,- dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 20,000,000,000,- Rincian masing-masing pagu murni dan pagu perubahan dan realisasi serta sisa dana per kegiatan Tahun 2023 dapat digambarkan dalam Tabel Tabel Berikut.



**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN / KOTA**

**Tabel 3.5**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran**

**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

SUB. KEGIATAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	TARGET KINERJA	REALISASI (%)	
				Fisik	Keu
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85,000,000	131,200,000	5 Dokumen	87,63	99,72
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60,000,000	80,500,000	1 Dokumen	97,13	99,72

**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

SUB. KEGIATAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	TARGET KINERJA	REALISASI (%)	
				Fisik	Keu
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50,461,343,920	41,085,758,032	81 Orang	82,15	81,95
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,895,455,239	2,023,230,959	52 Orang	95,27	86,06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50,000,000	150,000,000	7 Laporan	93,29	93,28

**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

SUB. KEGIATAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	TARGET KINERJA	REALISASI (%)	
				Fisik	Keu
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	231,240,000	438,360,000	12 Jenis	100,00	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,605,000,000	3,755,000,000	12 Jenis	100,00	99,96
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200,015,000	415,655,000	5 Jenis	100,00	99,92
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	673,227,700	1,373,227,700	4 Dokumen	100,00	99,95
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39,600,000	39,600,000	4,800 Surat Kabar	100,00	99,92
Fasilitas Kunjungan Tamu	52,000,000	267,640,000	10 Rombongan	100,00	99,89
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	969,150,000	1,390,585,000	50 SPPD	100,00	80,07



### Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

SUB. KEGIATAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	TARGET KINERJA	REALISASI (%)	
				Fisik	Keu
Pengadaan Mebel	1,046,150,000	2,446,150,000	75 Unit	100,00	99,96

### Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

SUB. KEGIATAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	TARGET KINERJA	REALISASI (%)	
				Fisik	Keu
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	769,240,000	1,179,240,000	36 Bukti Pembyr	100,00	99,19
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,505,267,000	2,505,267,000	5 Bukti Pembyr	100,00	70,34

### Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

SUB. KEGIATAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	TARGET KINERJA	REALISASI (%)	
				Fisik	Keu
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	400,000,000	400,000,000	66 Unit	100,00	99,99
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	606,470,000	1,406,470,000	66 Unit	100,00	99,74
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	464,343,950	1,038,533,950	2 Unit	96,00	99,97
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,693,151,280	3,563,151,280	1 Gedung	96,00	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	730,150,000	2,766,125,000	1 Jenis	100,00	99,97

### Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pada tahun 2023 terdapat 20 kegiatan rutin yang dilaksanakan sesuai dengan schedule kegiatan, rata-rata pelaksanaan pencairan dana dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan peruntukan. Ada beberapa kegiatan yang tergolong kecil penyerapan dananya, yang paling kecil sama seperti tahun 2022 yakni : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (70,34 %), karena sesuai dengan kebutuhan untuk Tahun 2023.





## 2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

### *Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Keuangan Daerah*

#### Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

SUB. KEGIATAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	TARGET KINERJA	REALISASI (%)	
				Fisik	Keu
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	231,892,875	231,892,875	1 Dokumen	96,74	96,74
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	178,167,500	178,167,500	1 Dokumen	98,28	98,28
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	135,220,350	325,220,350	1 Dokumen	98,26	98,26
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	137,238,625	137,238,625	1 Dokumen	98,70	98,70
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	109,604,000	109,604,000	1 Dokumen	98,60	98,60
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	80,000,000	80,000,000	1 Dokumen	97,97	97,97
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	237,439,000	337,439,000	2 Dokumen	95,81	95,81
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	122,192,000	232,192,000	2 Dokumen	95,75	95,75
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	614,525,500	664,525,500	1 Dokumen	96,66	96,66
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	516,715,550	566,715,550	Orang	95,63	95,64

#### Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

SUB. KEGIATAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	TARGET KINERJA	REALISASI (%)	
				Fisik	Keu
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	42,082,000	42,082,000	1 Dokumen	100	100
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5,068,000	5,068,000	1 Laporan	0	0
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	339,870,000	494,562,000	47 Dokumen	96,58	96,35
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	61,097,050	131,965,650	1 Dokumen	99,09	81,98



Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	57,130,000	163,740,500	1 Dokumen	99,87	99,85
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	372,847,000	1,049,457,000	1 Dokumen	100,00	96,04
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	16,780,800	176,102,800	1 Laporan	74,45	74,40
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5,000,000	5,000,000	1 Dokumen	0	0
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	265,503,000	529,982,000	1 Dokumen	97,03	95,59
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	509,816,500	717,532,500	1 Dokumen	100,00	98,58
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	270,202,500	351,419,050	200 Orang	100,00	99,36

### Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

SUB. KEGIATAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	TARGET FISIK	REALISASI (%)	
				Fisik	Keu
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	306,425,000	408,120,000	36 Laporan	99,94	98,70
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	154,500,000	221,240,000	12 Dokumen	96,71	92,81
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	154,500,000	240,920,000	18 Laporan	97,72	96,58
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	412,000,000	588,245,000	9 Laporan	100,00	95,47
Penyusunan Analis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	103,000,000	155,430,000	1 Dokumen	82,15	76,46
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	108,150,000	182,110,000	3 Dokumen	85,42	84,45
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah	808,180,000	1,276,180,000	150 Orang	99,73	98,73



Kabupaten/Kota					
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	206,000,000	316,230,000	13 Lembaga	91,15	88,76

### Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

SUB. KEGIATAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	TARGET FISIK	REALISASI (%)	
				Fisik	Keu
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	357,925,000	526,137,500	1 Dokumen	95,87	95,89
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	357,925,000	459,747,550	150 Orang	100,00	92,45

**Program Pengelolaan Keuangan Daerah** terdiri dari 4 Kegiatan, dan 31 Sub.Kegiatan yang dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan keperluan. Secara efisiensi, efektifitas dan tepat sasaran dalam penyusunan anggaran minim dan terbatasnya dana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pada setiap SKPD.

### 3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

#### Kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah

SUB. KEGIATAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	TARGET FISIK	REALISASI(%)	
				Fisik	Keu
Penyusunan Standar Harga	230,200,000	345,200,000	1 Dokumen	100,00	98,64
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	7,308,158,000	9,533,158,000	1 Dokumen	99,54	96,10
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	5,000,000	5,000,000	1 Dokumen	100,00	100,00
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5,000,000	5,000,000	1 Dokumen	99,90	99,90
Penatausahaan Barang Milik Daerah	12,410,602,000	18,897,902,000	1 Laporan	96,68	95,54





Inventarisasi Barang Milik Daerah	374,438,000	394,438,000	1 Laporan	89,19	88,48
Pengamanan Barang Milik Daerah	37,608,502,473	63,103,502,473	1 Laporan	51,48	47,84
Penilaian Barang Milik Daerah	5,000,000	5,000,000	1 Laporan	100,00	100,00
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	254,780,000	1,026,280,000	1 Laporan	100,00	99,98
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	541,200,000	18,438,900,000	1 Dokumen	99,69	99,61
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	376,415,000	391,415,000	1 Laporan	95,15	90,20
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5,000,000	5,000,000	1 Laporan	100,00	100,00
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	186,798,500	336,798,500	150 Orang	99,39	98,84

#### Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

SUB. KEGIATAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	TARGET KINERJA	REALISASI (%)	
				Fisik	Keu
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	25,000,000,000	20,000,000,000	-	5,91	5,91

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana telah berjalan sesuai dengan harapan.

Pencapaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 dan Kinerja yang terus ditingkatkan dan dipertahankan untuk masa mendatang, secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sudah sejak Tahun 2015 Penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran BPKAD Kota Samarinda telah menggunakan anggaran berbasis kinerja (*Performance Budget*), sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah berubah dengan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dasar tujuannya adalah Pengelolaan Keuangan Daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawan





dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat kemasyarakatan.

2. Dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 telah ditetapkan sebanyak 1 Sasaran Strategis. Sedangkan yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 hanya terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis dengan analisis capaian kinerja dari 1 indikator kinerja dinyatakan “Baik” dan 1 (satu) indikator kinerja dinyatakan “Cukup”, maka secara rata-rata dapat dikatakan “Baik” (optimal).

## B. SARAN-SARAN

---

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja Tahun 2023, serta untuk mewujudkan ***Perencanaan yang Berkualitas***, maka diharapkan Tujuan BPKAD Kota Samarinda dalam menunjang keberhasilan Visi dan Misi Kota Samarinda periode 2021– 2026. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

1. Meningkatkan sarana prasarana penunjang dan kompetensi Aparatur Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan melakukan perbaikan kinerja dan pembelajaran untuk peningkatan kinerja dan hasilnya yang bermanfaat dan mendorong pembangunan terutama di Kota Samarinda.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan Standart Pelayanan dan ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Yang Profesional sesuai dengan aturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku serta membuka spirit ide inovasi yang pada saat ini sangat populer dengan istilah E-Budgeting, sehingga dapat mewujudkan tata pemerintahan dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang

Transparan, Akurat, Relevan, Tepat Waktu dan dapat di-Pertanggungjawab-kanyang telah dicanangkan secara Nasional oleh Pemerintah Pusat, yakni “BRIDGE SISTEM”.

